



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MURDIYANTO, bertempat tinggal di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, ABDULLAH, S.H., advokat pada Kantor Pengacara Abdullah, SH & Partner, berkantor di Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 17 Juli 2019, untuk untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN;

Hj. TENRI ALO, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

ANDI AMRAN, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

ALMAWATI, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

dalam hal ini Tergugat II, dan Tergugat III, diwakili oleh Kuasanya, ZAMZAM, S.H., dan NAJMAWATI, S.H., advokat yang bertempat tinggal di di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 31 Juli 2019;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI
SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
JENEPONTO**, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 31 Juli 2019, Nomor: 16/Pdt.G/2019/PN.Jnp, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 31 Juli 2019, Nomor: 16/Pdt.G/2019/PN.Jnp, tentang penetapan hari sidang pertama;
- Telah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara;
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi dari para pihak;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 17 Juni 2019 dan dicatat dalam Register Perkara Perdata Gugatan No. 16/Pdt.G/2019/PN.Jnp, yang isinya terdapat perubahan, yaitu pada halaman 2, 3, 7, dan 10, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini tanah milik Penggugat yang dikuasai dan dimiliki oleh Murdiyanto sebagaimana termuat dalam Register Rincik tercatat atas nama ayah Kandung Ambo Kr Sanggu, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, oleh karena Para Tergugat merasa lebih berhak atas tanah tersebut, Para Tergugat main hakim sendiri secara melawan hukum membuat rumah batu dan rumah panggung dalam tanah milik Murdiyanto (Penggugat), dimana tanah milik Penggugat tersebut terletak di Kampung Buludoang Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani;
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air yang ditutup menjadi satu kesatuan tanah milik Hj. Calla;
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Jeneponto ke Makassar;
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo;

Selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa;

Adapun duduk persoalan Perkaranya Sebagai Berikut:

1. Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat, merupakan tanah diperoleh dari perkawinan antara Ambo Kr Sanggu (ayah Penggugat) dengan isteri kedua bernama Punna (Ibu kandung Penggugat), dan tanah tersebut dibeli sewaktu hidup bersama dari Ahmadi Kr. Emba sesuai keterangan Jual Beli tanggal 09 Februari 2010;
2. Pada saat ibu kandung Penggugat bernama Punna meninggal pada tahun 1963 Penggugat dipelihara oleh tantenya bernama Sarimuna hidup serumah dengan kakek bernama Banawa;
3. Bahwa sejak ibu kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 1963, ayah kandung Penggugat Ambo Kr. Sanggu menikah lagi pada tahun 1965 dengan perempuan bernama Jumpa Kr. Ratang, dan tinggal dirumah (rumah tua/lama) yang ditempati dahulu Ambo Kr Sanggu bersama Punna (ibu kandung Penggugat) in casu tanah obyek sengketa sampai melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni : Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, setelah itu bapak meninggal dunia pada tahun 1969 dirumah tua/lama in casu tanah obyek sengketa yang berdiri sebuah rumah panggung yang dijual oleh Sarimuna kepada Sumang setelah Ambo Kr Sanggu meninggal dunia, kemudian dibangun rumah baru oleh Manro'nyo Dg. Ngampo (ayah kandung Jumpa Kr. Ratang, kemudian dibongkar dan digantikan dengan membangun rumah batu 2 (dua buah) dan rumah panggung 1 (satu) buah oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III);
4. Pada tahun 1971 Penggugat meninggalkan kampung halaman menuju ke Jakarta mencari pekerjaan, dan kembali dikampung Dusun Buludoang pada

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2007 dan beberapa tahun kemudian baru Penggugat mengetahui bahwa tanah miliknya yang diperoleh dari perkawinan hidup bersama dahulu bapak Ambo Kr Sanggu dengan ibu Penggugat bernama Punna merupakan harta satu-satunya yang diperoleh dari ayahnya bernama Ambo Kr. Sanggu, harta peninggalan yang tidak bisa dibagi-bagi kepada siapapun termasuk Para Tergugat, tetapi Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara diam-diam disertipatkan dengan mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat / Kantor Pertanahan Kabupaten Jenepono dan sekaligus mendirikan bangunan rumah di atas tanah sengketa oleh Para Tergugat tanpa ijin dari Penggugat;

5. Bahwa asal mula riwayat tanah obyek sengketa bersumber dari satu kesatuan obyek sengketa yang dibeli dari Ahmadi Kr. Emba, kemudian dimohon kepada Turut Tergugat dan diterbitkan 3 (tiga) buah sertifikat oleh Turut Tergugat dengan proses yang berbeda-beda dan diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan, dan pada gilirannya melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku kaitannya dengan proses penerbitan sertifikat tersebut;
6. Bahwa setelah pulang dari Jakarta kembali ke kampung halaman di Buludoang rencana membangun rumah di atas tanah obyek sengketa yang kini dikuasai Para Tergugat dan diketahui oleh Andi Amran (Tergugat II), Penggugat akan membangun rumah di tanah obyek sengketa tersebut, lalu Andi Amran (Tergugat II) mengajak Penggugat ketempat tinggal sementara di Pattiro (Perumahan Puskesmas Desa Pattiro), kemudian menyampaikan kepada Kr. Baso alias Murdiyanto (Penggugat) mengatakan kalau mau membangun rumah banguni rumah saja disamping Sekolah Dasar Negeri Inpres Buludoang, kemudian Penggugat balik bertanya itu tanah siapa, dijawab Andi Amran (Tergugat II) itu tanahnya isteriku maksudnya isteri Andi Amran dan juga disetujui oleh isteri Andi Amran bernama Kasmia Kr. Sakking, Penggugat tidak puas dan menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan kemudian Penggugat mendatangi orang tua atau ayah Mertua laki-laki Andi Amran bernama Kasuarrang Kr Caddi di rumahnya dan bertemu di depan rumahnya, Penggugat balik bertanya itu tanah siapa disamping Sekolah Dasar Negeri Inpres Buludoang dijawab kenapa, Penggugat disuruh membangun rumah disamping sekolah oleh Andi Amran

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp



bersama isterinya kemudian dijawab Mertua laki-laki Andi Amran bernama (Kasuarrang Kr Caddi) dan mengatakan kalau dia maksudnya Andi Amran bersama isterinya bilang setuju jadimi itu;

7. Bahwa dengan adanya persetujuan kedua belah pihak mendirikan rumah disamping Sekolah Dasar Negeri Inpres Buludoang dengan bijak pengakuan secara tersurat oleh pihak Para Tergugat dengan maksud tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Penggugat maka para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat tentu masing-masing menklem, dimana Penggugat mengakui tanahnya yang ditempati Para Tergugat, demikian juga Para Tergugat mengakui tanah yang ditempati Penggugat yang merupakan kesepakatan awal sudah disetujui namun mentah kembali, maka kedudukan persoalan ini terungkap mentah kembali yang diawali oleh pihak Para Tergugat sendiri;
8. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II (Andi Amran) bersama isterinya dan didukung oleh Kasuarrang Kr Caddi ayah mertua (Tergugat II) maka Penggugat membangun rumah semi permanen diatas tanah yang disepakati kedua pihak tersebut tepatnya disebelah Barat Sekolah Dasar Negeri Inpres Buludoang;
9. Bahwa berselang beberapa tahun kemudian Penggugat didatangi diwaktu malam hari oleh suami Tergugat I bernama Kr. Kalanna dan menyatakan bahwa tanah yang ditempati Kr. Baso alias Murdiyanto/Penggugat yang sudah berdiri rumah semi permanen ditarik kembali oleh Kasuarrang Kr. Caddi sambil disedorkan untuk menanda tangani surat pernyataan yang intinya Tanah kebun ditempat lain yang dimiliki oleh ibu Penggugat bernama Punna yang dijual oleh Dg. Barang tidak akan digugat lagi. Bahwa kesepakatan awalnya telah terjadi secara tersurat tukar menukar dengan menempatkan menyetujui Penggugat membangun rumah di samping Sekolah Dasar Negeri Inpres Buludoang, namun tindakan pihak keluarga Para Tergugat ingin menguasai secara tidak wajar tanah milik Penggugat yang didapatkan dari ayah dan ibu kandung sendiri;
10. Bahwa dengan adanya perlakuan kepada Penggugat yang dilakukan oleh Kasuarrang Kr Caddi bersama Para Tergugat ingin menguasai tanah milik Penggugat di 2 (dua) lokasi yang berbeda termasuk tanah obyek sengketa , membuat penggugat merasa terpojok dan terhina serta melanggar adat



istiadat masyarakat Turatea Jeneponto maka Penggugat melakukan gugatan kepengadilan Negeri Jeneponto;

11. Bahwa pada tanggal 3 – 4 Mei 2019 diadakan pertemuan para pihak di Kantor Desa Tuju dengan hasil belum ada penyelesaian secara kekeluargaan;
12. Bahwa tanah obyek sengketa seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ tersebut sebahagian telah dimohonkan sertifikat kepada Turut Tergugat oleh Para Tergugat dengan sertipikat masing-masing, dimana Tergugat I dengan Sertipikat Hak Milik No. 00183, tanggal 27 April 2016, Surat Ukur Tanggal 16 April 2016 Nomor 00164/Tuju/2016, seluas 785 M^2 (tujuh ratus delapan lima meter persegi) atas nama HJ. TENRI ALO, dan Tergugat II dengan Sertipikat Hak Milik No. 49 Tanggal 26 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 05 Mei 2006 No. 00002, seluas 1.068 M^2 (seribu enam puluh delapan meter persegi) atas nama Andi Amran, serta Tergugat III dengan Sertipikat Hak Milik No. 48 Tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur Tanggal 22 Maret 2006 No. 00001, Seluas 1.155 M^2 (seribu seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Almawati, ketiga sertipikat tersebut termasuk dalam tanah obyek sengketa terletak di Dusun Buludoang Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
13. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap tanah sengketa sangat merugikan Penggugat sebagai anak kandung almarhum Ambo Kr. Sanggu dan almarhumah PUNNA, baik secara materiil maupun secara immaterial;
14. Adapun kerugian tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 775.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil :

1. Tanah sengketa bila disewakan pertahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi sejak tahun 1969 hingga saat gugatan ini diajukan selama 50 tahun tanah sengketa dikuasai dan dinikmati oleh Para Tergugat maka telah menghasilkan uang sebesar $50 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp. } 75.000.000,-$;
2. Bahwa harga tanah milik Penggugat setiap meter saat ini Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat saat ini adalah luas tanah obyek sengketa yakni \pm

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp



10.000 M² x Rp.60.000,- = Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

3. Kerugian materiil secara keseluruhan sebanyak Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

B. Kerugian Immaterial:

Bahwa berdasarkan budaya masyarakat suku Makassar terutama Kabupaten Jeneponto Turatea yang memandang tanah sebagai harta pusaka yang harus dipertahankan oleh pemiliknya dalam pepatah makassar disebut "saribattang batang kale ta saribattang barang-barang" arti dan maksudnya pepatah makassar tersebut dapat diterjemahkan bahwa kita bersaudara kandung tapi barang tidak demikian, atau barang tidak bersaudara, berarti harta pusaka yang harus dipertahankan kepemilikannya yang telah dirampas oleh perbuatan Para Tergugat, telah merupakan penistaan terhadap kedudukan Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat yang dialami Penggugat tersebut, apabila dinilai dengan uang dalam batas yang wajar adalah sebesar Rp. 100.000.000,-. Jumlah kerugian immaterial yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng;

15. Bahwa sengketa ini sudah diupayakan penyelesaian secara musyawarah namun mengalami kebuntuan karena pihak Para Tergugat bersikeras mempertahankan tanah obyek sengketa untuk dinikmati dan dikuasainya. Maka tiada jalan lain terkecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Jeneponto untuk menuntaskan permasalahan ini;
16. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka menurut hukum Para Tergugat harus dihukum untuk segera membongkar bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah obyek sengketa dan mengeluarkan dari tanah obyek sengketa tersebut serta menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna kepada Penggugat tanpa syarat dan seketika;
17. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dari adanya etiked tidak baik Para Tergugat, maka Penggugat memohon diletakkan Sita Jaminan di atas tanah sengketa tersebut oleh Pengadilan Negeri Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat untuk mematuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan tertanggal 09 Februari 2010 yang menerangkan pernah terjadi jual beli pada tahun 1960 dengan harga 1 (satu) ekor kerbau besar antara H. Ahmadi Kr. Emba selaku Penjual kepada Ambo Kr. Sanggu (Pembeli) seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Murdiyanto (Penggugat) sesuai adat setempat diperoleh dari ayahnya bernama Ambo Kr. Sanggu, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (Sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun Buludoang Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Calla;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Jeneponto ke Makassar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo dan Sangkala;
4. Menyatakan pensertipikatan tanah yang disengketakan adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya pensertipikatan maupun surat-surat yang berhubungan dengan penerbitan sertifikat tersebut yang diakibatkan karena harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan di atas tanah obyek sengketa;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah obyek sengketa dan mengeluarkan dari tanah obyek sengketa tersebut serta menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat tanpa syarat dan seketika;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp. 775.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng;
9. Menghukum Para tergugat untuk membayar dwangsom atau uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat untuk mematuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
10. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
11. Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau: Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili kuasanya, **ABDULLAH, SH**, advokat pada Kantor Pengacara Abdullah, SH & Partner, berkantor di Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 17 Juli 2019, sedangkan Tergugat II, dan Tergugat III diwakili oleh Kuasanya, **ZAMZAM, S.H., dan NAJMAWATI, S.H.**, advokat yang bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2019

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 31 Juli 2019, kemudian **Tergugat I dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan** dan tidak pula menunjuk wakilnya untuk menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim mewajibkan dan mengupayakan kepada para pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu menempuh upaya mediasi guna mengakhiri persengketaan mereka dengan cara damai, dan atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Mediator oleh Hakim Ketua Majelis No. 16/Pdt.G/2019/PN Jnp tertanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Mediasi tertanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, selaku Mediator dalam perkara ini menyatakan upaya mediasi antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di atas in casu “sekilas mengenai siapa sesungguhnya Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini” adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Akan tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Lingkungan Peradilan Agama in casu Pengadilan Agama Jeneponto (exceptie absolute competency);

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan dalil- dalil

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanah yang merupakan obyek sengketa termuat dalam Register Rincik tercatat atas nama ayah Kandung Ambo Kr Sanggu seluas +10.000 M² dst. (terlihat pada posita gugatan alinea pertama halaman 2);

Diperkuat lagi dengan adanya petitum Penggugat pada point 2 di dalam gugatannya yang berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan tertanggal 09 Februari 2010 yang menerangkan pernah terjadi jual beli pada tahun 1960 dengan harga 1 (satu) ekor kerbau besar antara H. Ahmadi Kr. Emba selaku Penjual kepada Ambo Kr. Sanggu (Pembeli) seluas □10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi)..... dst”;

2. Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah diperoleh dari perkawinan antara Ambo Kr. Sanggu (Ayah Penggugat) dengan isteri kedua bemama PUNNA (Ibu kandung Penggugat), dan tanah tersebut dibeli sewaktu hidup bersama..... dst. (terlihat pada posita gugatan point 1 halaman 3);

Penggugat) in casu tanah obyek sengketa sampai melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni : Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III).....dst. (terlihat pada posita gugatan point 3 halaman 3);

3. Bahwa sejak ibu kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 1963, ayah kandung Penggugat Ambo Kr. Sanggu menikah lagi pada tahun 1965 dengan perempuan bemama Jumpa Kr. Ratang, dan tinggal di rumah (rumah tua/lama) yang ditempati dahulu Ambo Kr. Sanggu bersama Punna (ibu kandung Penggugat) in casu tanah obyek sengketa sampai melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni : Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III)..... dst. (terlihat pada posita gugatan point 3 halaman 3);

4. Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh Para Tergugat;

Bahwa berdasar atas alasan tersebut, maka dalil-dalil Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas □10.000 NT yang terletak

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto adalah merupakan milik atau harta peninggalan almarhum Ambo Kr. Sanggu (Ayah Penggugat dan Para Tergugat) seperti yang termuat dalam Register Rincik yang tercatat atas nama ayah Kandung Ambo Kr. Sanggu seluas \square 10.000 M²;

2. Bahwa obyek sengketa berupa tanah saat ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh Para Tergugat. Adapun Para Tergugat adalah anak kandung dari Ambo Kr. Sanggu dari perkawinannya dengan isteri ketiganya yang bernama Jumpa Kr. Ratang;
3. Bahwa Penggugat (Murdiyanto) adalah anak kandung Ambo Kr. Sanggu yang bersaudara se-Ayah dengan Para Tergugat;

Bahwa berdasar atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa perkara a quo sudah menyangkut mengenai sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam;

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa almarhum Ambo Kr. Sanggu alias Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa (Ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat) semasa hidupnya menikah 3 (tiga) kali dengan 3 (tiga) orang perempuan dengan rincian sebagai berikut:

1. Isteri Pertama bernama Kr. Kebo (masih hidup) yang dinikahi sekira tahun 1951, dan dari perkawinannya ini diperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1.1. Sampara Ranyu (sudah meninggal dunia);
 - 1.2. Marzuki (masih hidup);
2. Isteri Kedua bernama Punna (sudah meninggal dunia) yang dinikahi sekira tahun 1959, dan dari perkawinannya ini diperoleh 1 (satu) orang anak, yaitu Murdiyanto (Penggugat);
3. Isteri Ketiga bernama Jumpa Kr. Ratang (sudah meninggal dunia), yang dinikahi sekira tahun 1965, dan dari perkawinannya ini diperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 3.1. Hj. Tenri Alo (Tergugat I);
 - 3.2. Andi Amran (Tergugat II);

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp



3.3. Almawati (Tergugat III);

Bahwa dari silsilah keturunan almarhum Ambo Kr. Sanggu Alias Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa sebagaimana tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara a quo adalah anak kandung dan merupakan ahli waris dari almarhum Ambo Kr. Sanggu Alias Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa yang notabene kesemuanya adalah orang-orang yang beragama Islam. Sementara itu tanah obyek sengketa dalam perkara ini merupakan milik atau harta peninggalan almarhum Ambo Kr. Sanggu Alias Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa (Ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat);

Sehubungan dengan hal tersebut maka berdasar atas Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 berlaku secara imperatif artinya sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut dari Lingkungan Pengadilan Agama;

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Jenepono tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Akan tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Agama Jenepono (exceptie absolute competency);

Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas adalah menyangkut mengenai sengketa kewenangan mengadili maka menurut hukum Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengambil sikap apakah berwenang mengadili atau tidak melalui suatu putusan sela atas Eksepsi sebagaimana dimaksud;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (exceptie obscur libel), Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan batas-batas dari tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air yang ditutup menjadi satu kesatuan tanah milik Hj. Calla;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Jenepono ke Makassar;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo dan Sangkala;

Padahal secara riil di lapangan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan Tani;
- Sebelah Timur: Sungai/tanah perumahan Hj. Sallang;
- Sebelah Selatan : Jalan raya provinsi;
- Sebelah Barat : Tanah perumahan alm. Dg. Nompo/Alm. Dg. Tula (saat ini tanah Almawati, Kebun Ti'ring, dan Rumah Saju Binti Pata);

Bahwa batas-batas yang disebutkan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dimaksud di atas didasarkan atas Surat Keterangan tertanggal 26 April 2010 yang dibuat oleh H. Achmadi Kr. Ngemba yang bertindak selaku Penjual atas tanah seluas kurang lebih 1 Ha;

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (*exceptie obscur libel*);

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara (*exceptie plurium litis consortium*);

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya hanya menggugat atau hanya mendudukkan Para Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan saja selaku pihak-pihak dalam perkara a quo. Padahal secara riil atau secara nyata (*feitelijke*) di lapangan ternyata masih ada pihak lain yang turut menguasai dan atau turut menempati tanah obyek sengketa yang tidak dijadikan pihak oleh Penggugat. Pihak yang dimaksud adalah lelaki Yaking yang juga menguasai dan atau menempati sebagian tanah obyek sengketa dengan cara mendirikan rumah diatasnya;

Bahwa terkait dengan kenyataan tersebut, maka secara yuridis formal seharusnya Penggugat mendudukkan pula lelaki Yaking selaku pihak dalam perkara ini. Apatah lagi Penggugat di dalam petitum gugatannya pada pokoknya meminta supaya tanah obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara (*exceptie plurium litis consortium*);

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasar atas hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka suatu hal yang sangat beralasan dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi di atas adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas segala dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dari perkawinan antara Ambo Kr Sanggu (Ayah Penggugat) dengan isteri kedua bernama Punna (Ibu kandung Penggugat). Yang benar bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh karena dibeli oleh Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa (Ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat) yang berpatungan dengan mertuanya yang bernama Manronyo Dg. Ngampo (Ayah dari Jumpa Kr. Ratang/Kakek Para Tergugat) Dari H. Achmadi Kr. Ngemba dengan 2 (dua) ekor Kerbau seluas + 1 Ha, dengan batas-batas :
 - sebelah utara : Jalan tani
 - sebelah timur : Sungai/tanah perumahan Hj. Sallang;
 - sebelah selatan : Jalan raya propinsi;
 - sebelah barat : Tanah perumahan aim. Dg. Nampo/Alm. Dg. Tula (saat ini tanah Almawati, Kebun Ti'ring, dan Rumah Saju Binti Pata);

Bahwa Kerbau milik Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa sebagai harga atas pembelian tanah tersebut telah dikembalikan oleh Manronyo Dg. Ngampo kepada Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa melalui Banawa (Ayah Ambo Kr. Sanggu) atas kesepakatan yang dibuatnya. Sehingga dengan demikian maka tanah seluas + 1 Ha dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan di atas sudah merupakan milik Manronyo Dg. Ngampo (Ayah Jumpa Kr. Ratang/Kakek Para Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembelian tanah seluas + 1 Ha dengan batas-batas sebagaimana dimaksud adalah dengan cara patungan antara Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa dengan Manronyo Dg. Ngampo yang dilakukan pada tahun 1966 atau dibeli dalam masa perkawinan antara Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa (Ayah Para Tergugat) dengan Jumba Kr. Ratang (Ibu Para Tergugat). Sehingga dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli dalam masa perkawinan Ambo Kr. Sanggu dengan isteri Kedua (PUNNA/Ibu kandung Penggugat) adalah dalil yang tidak benar adanya;

4. Bahwa tanah seluas kurang lebih 1 Ha dengan batas-batas sebagaimana disebutkan di atas yang dibeli dari H. Achmadi Kr. Ngemba pada tahun 1966 dengan cara patungan antara Ambo Kr. Sanggu dengan mertuanya (Manronyo Dg. Ngampo) masing-masing 1 (satu) ekor Kerbau, selanjutnya oleh Manronyo Dg. Ngampo tanah tersebut diberikan atau dibagikan kepada dua orang anaknya yaitu JUMPA KR. RATANG (Ibu kandung Para Tergugat) dan MURIS BUNDU. Akan tetapi bagian untuk MURIS BUNDU atau seluas + 15 M X 25 M telah MURIS BUNDU jual kepada HJ. CALLA. Sedangkan bagian yang diberikan kepada JUMPA KR. RATANG adalah tanah yang saat ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh Para Tergugat, dengan batas-batas :

- sebelah utara: Jalan tani;
- sebelah timur :Sungai/tanah perumahan HJ. CALLA;
- sebelah selatan : Jalan raya propinsi;
- sebelah barat : Tanah perumahan aim. DG. NOMPO/alm. DG. TULA (saat ini tanah ALMAWATI, Kebun TI'RING, dan Rumah SAJU BINTI PATA);

Bahwa oleh karena bagian dari JUMPA KR. RATANG (Ibu kandung Para Tergugat) adalah tanah dengan batas-batas sebagaimana disebutkan di atas, maka wajar dan beralasan apabila anak-anak dari JUMPA KR. RATANG tersebut in casu Para Tergugat mensertipatkan sebagian tanah tersebut sebagai tanah miliknya masing-masing. Sehingga dengan demikian maka dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat didalam menguasai dan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp



atau mendirikan rumah serta mensertipikatkan tanah a quo merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum;

Bahwa begitu pula halnya dengan adanya tuntutan Penggugat berupa permintaan ganti rugi kepada Para Tergugat baik materil maupun immateril adalah merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak beralasan serta tidak berdasar hukum;

Demikian pula halnya dengan permohonan Penggugat berupa peletakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa, dwangsom, dll., adalah permintaan dan atau permohonan yang tidak beralasan dan atau tidak berdasar hukum;

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ia (Penggugat) berencana bangun rumah di atas tanah obyek sengketa ketika pulang dari Jakarta. Begitu pula mengenai lokasi tanah yang ditempati bangun rumah oleh Penggugat (di samping sekolah SD) tidak ada relevansinya dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini sebab yang disepakati dengan Penggugat ketika itu hanya terhadap tanah yang lain, bukan terhadap tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini;
6. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini dengan putusan :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan Kuasa Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 4



September 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap bertahan pada Gugatan dan Repliknya, demikian pula Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tetap bertahan pada Jawaban dan Dupliknya, selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut tidak perlu dikutip lagi karena dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan, yang dibuat oleh H. Ahmadi Emba Kr. Emba, tertanggal 9 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No.377/SK/DT/IX/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tuju An. Andi Naim, BJ, tertanggal 26 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No.378/SK/DT/IX/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tuju An. Andi Naim, BJ, tertanggal 26 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No.387/SK/DT/IX/2018, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tuju An. Andi Naim, BJ, tertanggal 27 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Murdianto, dan disaksikan oleh kepala Desa Tuju dan Imam Desa Tuju, Kepala Dusun Buludoang, dan Camat Bangkala Barat, tertanggal 8 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Agustus 2019, yang dibuat oleh Hj. Tenri Alo, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan tanah, No.96/SKT/DT/IV/2019, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Tuju Andi Indrawati Naim, tertanggal April 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Buku Rincik, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat Bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Kuasa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DG. PASANG:

- Bahwa saksi mengerti diantara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang letaknya di Buludoang, namun saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu:
utara : Jalan Tani;
timur : Selokan;
selatan : Jalan Poros Makassar;
barat : tanah milik Samina;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa adalah milik Ambo Kr. Sanggu (ayah Penggugat dan para Tergugat);
- Bahwa tanah objek sengketa diperoleh Ambo Kr. Sanggu dari Kr Emba dengan cara membelinya pada tahun 1960-an dan dibeli dengan kerbau namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerbau yang digunakan untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya, Ambo Kr. Sanggu memiliki 3 (tiga) orang isteri, yaitu istri pertama bernama Bibi Kr Kebo, yang kemudian bercerai dengan Ambo Kr. Sanggu, selanjutnya isteri kedua bernama Punna yang merupakan ibu kandung Penggugat, lalu setelah Punna meninggal dunia, Ambo Kr. Sanggu menikah lagi dengan isteri ketiga yang bernama Jumpa Kr Ratang yang merupakan ibu kandung para Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh Ambo Kr Sanggu saat ia menikah dengan Punna, yang mana saksi mengetahui hal tersebut karena setelah

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Kr Sanggu membeli tanah tersebut, lalu keesokan harinya saksi diberitahukan langsung oleh Ambo Kr Sanggu kalau kalau tanah itu sudah dibeli pakai kerbau;

- Bahwa sebelum tanah tersebut dibeli, Ambo Kr Sanggu memang telah memiliki rumah di tanah objek sengketa, lalu kemudian Ambo Kr Sanggu meminta kepada Kr Emba untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa dahulu Punna (ibu kandung Penggugat) juga tinggal bersama dengan Ambo Kr Sanggu di tanah objek sengketa, dan Penggugat juga dilahirkan disana;
- Bahwa setelah Punna meninggal dunia, Ambo Kr Sanggu masih di tanah objek sengketa tinggal sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa setelah Punna meninggal dunia, kemudian Ambo Kr Sanggu menikah lagi dengan Jumpa Kr. Ratang dan tinggal bersama dengan Jumpa Kr. Ratang di tanah objek sengketa hingga Ambo Kr Sanggu meninggal dunia, begitu pula Para Tergugat tinggal di tanah objek sengketa karena para Tergugat adalah anak kandung dari Ambo Kr Sanggu dan Jumpa Kr. Ratang;
- Bahwa saat Bapak Penggugat kawin lagi, Penggugat tinggal sama tantenya yang bernama Sarimuna di Buludoang;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai dan dibangun rumah oleh Para Tergugat dan Hakim;
- Bahwa Hakim tinggal diatas tanah objek sengketa sejak 2 (dua) tahun lalu karena disuruh menggarap oleh Andi Amran Kr. Muko;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa itu tidak pernah dialihkan ataupun dijual kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat pernah merantau ke Jawa untuk mencari penghidupan, lalu setelah Penggugat pulang dari rantauan baru dipermasalahkan tanah objek sengketa ini;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat pernah mencoba membicarakan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak tahu apa hasil pembicaraan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, surat atas tanah objek sengketa tersebut hanyalah surat keterangan;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Manronyo DG Ngampo yaitu orang tuanya Kr Ratang;
- Bahwa disekitar tanah obyek sengketa tersebut ada tanah milik Hj. Calla yang ia beli dari Muris Bundu yang merupakan anak dari Manronyo Dg Ngampo dan saudara kandung Jumpa Kr. Ratang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Muris Bundu bisa menjual tanah yang ada disekitar tanah objek sengketa kepada Hj. Calla;
- Bahwa dulu rumah yang ada diatas tanah obyek sengketa itu, berupa rumah panggung, belakangan baru dibangun rumah batu oleh Kr Muko;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi BETA:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah perumahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Buludoang, namun saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu:

utara : Jalan Tani;

timur : Saluran air;

selatan : Jalan Poros Makassar;

barat : Rumah Saminah;

- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa adalah milik Ambo Kr. Sanggu (ayah Penggugat dan para Tegugat);
- Bahwa tanah objek sengketa diperoleh Ambo Kr. Sanggu dari Kr Emba dengan cara dibeli memakai kerbau namun saksi tidak tahu tahun berapa dibeli dan berapa ekor kerbau yang dipakai untuk membelinya;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah objek sengketa dibeli oleh Ambo Kr. Sanggu dari Kr Emba memakai kerbau karena diberitahu oleh Bapak saksi yaitu Kade pada tahun 1990-an, sebab bapak saksi berteman dengan Ambo Kr Sanggu;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Ambo Kr. Sanggu memiliki 2 (dua) orang isteri, yaitu Punna Kr Sugi yang merupakan ibu kandung Penggugat,

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah Punna meninggal dunia, Ambo Kr. Sanggu menikah lagi dengan isteri kedua yang bernama Jumpa Kr Ratang yang merupakan ibu kandung para Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ambo Kr. Sanggu membeli tanah objek sengketa saat sedang menikah dengan Punna Kr Sugi atau setelah menikah dengan Jumpa Kr Ratang;
- Bahwa ketika Ambo Kr Sanggu beli tanah itu dari Kr Emba, di atas tanah tersebut sudah ada memang rumahnya Ambo Kr Sanggu berupa rumah panggung;
- Bahwa dulu diatas tanah objek sengketa ada 2 (dua) rumah yaitu rumah Kr. Ngarung yang merupakan saudara kandung Kr. Ratang dan ada juga rumah Kr Ratang;
- Bahwa saat ini diatas tanah objek sengketa ada 3 (tiga) rumah yaitu Rumah Kr Muko, rumah Kr Basse dan rumahnya yang satu itu yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di sebelah sekolah SD, tidak tinggal diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Kr Sugi tidak pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa, hanya Ambo Kr Sanggu sama Kr Ratang saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah tinggal ditanah yang diperkarakan ini atau tidak;
- Bahwa tahun 1970-an saksi pernah menggarap di tanah objek sengketa dengan menanam pisang disana atas suruhan dari Ambo Kr Sanggu dan Kr Ratang;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pergin merantau ke Jakarta sejak ia masih kecil, lalu setelah Penggugat kembali dari Jakarta baru tanah itu mulai dipermasalahkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Sarimuna;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi H. MISI DG NGINTI;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah perumahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Kp. Buludoang, Kecamatan Bangka Barat, Kabupaten Jeneponto, namun saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
 - ✓ Sebelah utara : Jalan Tani;
 - ✓ Sebelah Timur : Selokan;
 - ✓ Sebelah selatan : Jalan Propensi;
 - ✓ Sebelah Barat : Samina Bollo dengan yang satu saya lupa namanya
- Bahwa tanah objek adalah milik Ambo Kr Sanggu yang diperoleh dengan cara membeli dari Kr Emba pada tahun 1960, namun saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa jual beli tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar cerita dari Kr Sanggu kalau dia beli dari Kr Emba, saksi mendengar pada sekitar 1960 sampai tahun 1965 dan sampai sekarang pun saksi masih mendengar cerita tersebut;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Kr Sanggu itu punya 3 (tiga) orang istri, istri pertamanya bernama Kr Kebo dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Kr Ranyu dan Kr Gassing, istri keduanya bernama Kr Sugi dan memiliki seorang anak yaitu Kr Baso (Penggugat), Istri ketiganya bernama Kr Ratang dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Kr Basse, Kr Muko, Kr Kenna (Para Tergugat);
- Bahwa Kr Sanggu adalah anak dari Kr Terrang;
- Bahwa Manro'nyo adalah ayah Kr Ratang dan mertua dari Kr Sanggu;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini telah memiliki sertifikat atas nama ketiga anaknya Kr Ratang yaitu Kr Basse, Kr Muko dan Kr Kenna (para Tergugat);
- **Bahwa diatas tanah yang dipersengketakan itu, ada 4 (empat) bangunan di atasnya saat ini, yaitu rumah Para Tergugat dan rumahnya Yakin tapi Yakin hanya menumpang disana;**
- Bahwa yang pertama tinggal diatas tanah yang dipersengketakan itu adalah Kr Sanggu, ketika itu sekitar tahun 1960 ke atas Kr Sanggu memiliki rumah panggung yang berada di tanah yang ditempati Kr Muko sekarang;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebelah timurnya tanah yang dipersengketakan ada rumahnya Dg Ngampo (mertuanya dari Kr Sanggu), namun tidak masuk dalam tanah objek sengketa karena ada antaranya saluran air;
- Bahwa Kr Sanggu dengan Kr Ratang tidak pernah tinggal di rumah yang ditempati Kr Muko sekarang, sebab dahulu mereka tinggal di rumah Dg Ngampo yaitu mertuanya Kr Sanggu;
- Bahwa setelah Kr Ratang dengan Kr Sanggu menikah baru tinggal di atas tanah yang dipersengketakan sekarang;
- Bahwa Punna Kr Sugi (ibu Penggugat) meninggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat Punna Kr Sugi meninggal dunia, Penggugat sudah lahir dan sudah sekolah SD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi MAMMA DG NAJA:

- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kp. Buludoang, Kecamatan Bangka Barat, Kabupaten Jenepono;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
 - ✓ Sebelah utara : Jalan Tani;
 - ✓ Sebelah Timur : Selokan;
 - ✓ Sebelah selatan : Jalan Propensi;
 - ✓ Sebelah Barat : Samina Bollo dengan yang satu saya lupa namanya;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanahnya Ambo Kr Sanggu yang dibeli dari Kr Emba namun saksi tidak tahu tahun berapa dibeli dan berapa harganya;
- Bahwa saksi tahu Kr Sanggu itu membeli dari Kr Emba, karena mendengar dari cerita orang-orang, saksi tidak lihat langsung transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa Kr Sanggu telah meninggal dunia;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Kr Sanggu dulu punya istri 3 (tiga) orang, istri pertamanya itu Kr Kebo, mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Kr Ranyu dengan Kr Gassing, lalu istri keduanya adalah Punna Kr Sugi mempunyai seorang anak yaitu Kr Baso (Penggugat), kemudian istri ketiganya namanya Kr Ratang, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Kr Basse, Kr Muko dengan Kr Kenna (Para Tergugat);
- Bahwa dulu rumah saksi berdekatan dengan tanah obyek sengketa itu, dan saksi tinggal di sekitar tanah obyek sengketa sekitar 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tinggal disana setelah Kr Sugi meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah tinggal di atas obyek sengketa karena sekarang rumah saksi jauh;
- Bahwa Kr Ratang tinggal di perbatasan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan bukti surat dalam persidangan berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.49, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, atas nama Andi Amran, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, tertanggal 26 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.48, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, atas nama Almawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, tertanggal 30 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh H. Achmadi Kr. Ngemba, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak A. Amran B Sanggu, NOP: 73.04.011.009.009-0316.0, tahun 2009, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak A. Amran B Sanggu, NOP: 73.04.011.009.009-0316.0, tahun 2010, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak A. Amran B Sanggu, NOP: 73.04.011.009.009-0316.0, tahun 2011, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak A. Amran B Sanggu, NOP: 73.04.011.009.009-0316.0, tahun 2012, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak A. Amran B Sanggu, NOP: 73.04.011.009.009-0316.0, tahun 2013, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak A. Amran B Sanggu, NOP: 73.04.011.009.009-0316.0, tahun 2014, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak A. Amran B Sanggu, NOP: 73.04.011.009.009-0316.0, tahun 2015, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak A. Amran B Sanggu, NOP: 73.04.011.009.009-0316.0, tahun 2016, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak A. Amran B Sanggu, NOP: 73.04.011.009.009-0315.0, tahun 2015, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak Almawati BT Sanggu, NOP: 73.04.011.009.009-0313.0, tahun 2009, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak Almawati BT Sanggu, NOP: 73.04.011.009.009-0313.0, tahun 2010, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak Almawati BT Sanggu, NOP: 73.04.011.009.009-0313.0, tahun 2012, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-15;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak Almawati BT Sanggu, NOP: 73.04.011.009.009-0313.0, tahun 2017, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak Almawati BT Sanggu, NOP: 73.04.011.009.009-0313.0, tahun 2018, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak Almawati BT Sanggu, NOP: 73.04.011.009.009-0313.0, tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-18;
19. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 05 April 2010 antara Kasuarrang Tjaddi sebagai pihak I, Rahmat Bin Murdiyanto Baso sebagai pihak ke II, selanjutnya diberi tanda T.II/T.III-19;

Menimbang, bahwa surat-surat Bukti bertanda T.II/T.III-1 sampai dengan T.II/T.III-19 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III dalam persidangan telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HANAFI DG GASSING:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan adanya masalah tanah perumahan seluas kurang lebih 1 Ha yang terletak di Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu:
 - ✓ Sebelah utara : Jalan Tani;
 - ✓ Sebelah timur : Hj. Sallang, Hj. Calla;
 - ✓ Sebelah selatan : Jalan Nasional;
 - ✓ Sebelah Barat : Nompo, Tiring dan Sangkala;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Man'ronyo Dg Ngampo yang merupakan ayah dari Kr Ratang;
- Bahwa Kr Ratang merupakan ibu kandung dari para Tergugat;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat menempati tanah objek sengketa karena dikasih pindah oleh Pemerintah ke sana, namun saksi tidak ingat lagi tahun berapa, waktu itu banyak dikasih pindah oleh Pemerintah;
- Bahwa dahulu waktu zaman gerombolan semua orang menyingkir, setelah aman-aman barulah disuruh oleh Pemerintah pindah kesana;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dibeli dari Kr. Emba oleh Man'ronyo Dg Ngampo bekerjasama dengan Ambo Kr. Sanggu (ayah Penggugat dan Para Tergugat) pada tahun 1966 dengan cara bayar pakai kerbau sebanyak 2 (dua) ekor, yang mana saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu langsung oleh Kr Terrang yang merupakan ayah kandung Ambo Kr. Sanggu dan Man'ronyo Dg Ngampo, sebab saksi selalu sama-sama dengan Kr Terrang;
- Bahwa saksi mengatakan kalau tanah objek sengketa adalah milik Man'ronyo Dg Ngampo karena setelah Ambo Kr Sanggu meninggal, Man'ronyo Dg Ngampo berperkara dengan Kr Terrang (ayah kandung Ambo Kr Sanggu), dimana Kr Terrang minta kembali kerbau yang di kasi Ambo Kr Sanggu yang dipakai bayar tanah tersebut, jadi Man'ronyo Dg Ngampo kembalikan kerbau itu kepada Kr Terrang, oleh karenanya maka sekarang tanah objek sengketa adalah milik Man'ronyo Dg Ngampo sendiri;
- Bahwa ayah kandung Ambo Kr Sanggu yang bernama Kr Terrang sering juga dipanggil dengan nama Banawa;
- Bahwa saksi mengenal Ambo Kr Sanggu dan pernah bertemu langsung dengan Ambo Kr Sanggu Kr Sanggu, karena saksi selalu kerumahnya;
- Bahwa Ambo Kr Sanggu meninggal pada tahun 1970 an;
- Bahwa semasa hidupnya, Ambo Kr. Sanggu memiliki 3 (tiga) orang isteri, yaitu istri pertama bernama Bibi Kr Kebo, yang kemudian bercerai dengan Ambo Kr. Sanggu, selanjutnya isteri kedua bernama Punna yang merupakan ibu kandung Penggugat, lalu setelah Punna meninggal dunia pada tahun 1963, Ambo Kr. Sanggu menikah lagi dengan isteri ketiga yang bernama Jumpa Kr Ratang yang merupakan ibu kandung para Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Ambo Kr Sanggu dengan Kr Ratang lalu kemudian beli tanah itu dengan patungan antara Ambo Kr Sanggu dengan Man'ronyo Dg Ngampo;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar 200 meter;
- Bahwa disekitar tanah objek sengketa ada tanahnya Hj. Calla yang dibeli dari Muris Bundu yang merupakan anak dari Manronyo Dg Ngampo;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Hj. Calla merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dibeli oleh Manronyo Dg Ngampo dan Ambo Kr. Sanggu dari Kr. Emba;
- Bahwa dahulu Manronyo Dg Ngampo tinggal di tanah yang dibeli oleh Hj. Calla;
- Bahwa didalam tanah obyek sengketa itu sekarang ada 4 (empat) rumah yaitu rumah Para Tergugat dan rumah Yakin;
- **Bahwa Yakin adalah orangnya Kr Muko, dan Yakin bertempat tinggal disana karena dikasi oleh Kr Muko;**
- **Bahwa Yakin tinggal disitu sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;**
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Buludoang, sebelah utaranya rumahnya Kr Ti'no, Penggugat menempati tanah milik Kr Caddi karena disuruh tinggal untuk sementara sama Kr Caddi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi KAMARIA DG JINNE;

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah perumahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto namun saksi tidak tahu luasnya berapa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu:
 - utara : Selokan;
 - timur : Sompas;
 - selatan : Jalan;
 - barat : Sompas;
- Bahwa saksi tinggal di dekat tanah obyek sengketa sejak kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa dahulu orang tua Punna Kr Sugi itu memang tinggal disitu di tanah sengketa;
- Bahwa awalnya setelah menikah Punna Kr. Sugi dan Ambo Kr. Sanggu tinggal di Buludoang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ambo Kr. Sanggu bisa tinggal di atas tanah yang dipersengketakan itu karena mertuannya memang tinggal disitu;
- Bahwa Ambo Kr. Sanggu beli tanah dari Kr. Emba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi ASBUAH:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah perumahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto namun saksi tidak tahu berapa luasnya maupun batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu desa dengan tanah yang dipermasalah itu, namun saksi tahu permasalahan ini karena waktu itu saksi diangkat oleh Kr Emba sebagai anak angkat dan Kr Emba itu sepupu dengan Kr Sanggu;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Kr Sanggu (ayah Penggugat dan Tergugat) yang dibeli dari Kr Emba tahun 1960-an, ketika itu Kr Sanggu telah menikah untuk dua kalinya;
- Bahwa setahu saksi Kr Sanggu semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan Kr Kebo dan yang kedua dengan Punna Kr. Sugi (ibu kandung Penggugat);
- Bahwa saat ini Punna Kr Sugi telah meninggal dunia, begitu pula dengan Kr Sanggu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertukaran tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi SUDARNI:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah perumahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Jeneponito namun saksi tidak tahu berapa luasnya maupun batas-batasnya;

- Bahwa di atas tanah obyek sengketa itu ada 4 (empat) rumah yaitu rumah Para Tergugat dan Yakin;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di tanah objek sengketa karena tanah itu adalah tanah orang tuanya yaitu Kr Sanggu dengan Kr Ratang;
- Bahwa Kr Sanggu peroleh tanah itu dari Bapak saya yaitu Kr Emba dengan cara membeli dari Kr Emba pada tahun 1966 dengan 2 (dua) ekor kerbau;
- Bahwa Saksi tahu karena Kr Basse datang ke rumah saksi untuk tanda tangan surat pembelian tanah atas nama Kr Sanggu dengan mertuanya Kr Sanggu yaitu Kr Ngampo (orang tua Kr Ratang), kemudian Bapak saksi buat surat jual belinya;
- Bahwa Penggugat juga pernah mendatangi bapak saksi yang bernama Kr. Emba dan meminta dibuatkan surat keterangan pembelian tanah objek sengketa atas nama Ambo Kr Sanggu, dan kemudian dibuatkan oleh Kr. Emba tapi menurut Kr. Ambo, surat itu dibatalkan karena didalam surat itu tidak ada batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi Kr Sanggu semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan Punna Kr Sugi (ibu kandung Penggugat) lalu setelah Punna Kr Sugi meninggal dunia, lalu terjadi pernikahan yang kedua dengan Jumba kr Ratang (ibu kandung Para Tergugat);
- Bahwa tanah sengketa dibeli saat Kr Sanggu sudah menikah dengan Jumba kr Ratang;
- Bahwa sebelum tanah objek sengketa dibeli, tanah tersebut telah ditempati terlebih dahulu oleh oleh Kr Ngampo (ayah Kr Ratang), lalu setelah menikah Kr Sanggu dengan Jumba kr Ratang baru dibeli tanah tersebut;
- Bahwa Kr Ratang sudah tinggal dengan orang tuanya diatas tanah objek sengketa sebelum menikah dengan Kr Sanggu;
- Bahwa sebenarnya tanah itu dibeli 2 (dua) orang yaitu Kr Sanggu dengan Kr Ngampo (ayah kandung Jumba kr Ratang);
- Bahwa tidak pernah Kr Sanggu dan Punna tinggal di atas tanah obyek sengketa itu;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Punna Kr Sugi meninggal dunia, saksi tidak tahu dimana Kr Baso tinggal, karena masih kecil ia sudah merantau ke Jakarta, dan nanti setelah ia pulang dari Jakarta tahun 2010 baru menanyakan harta mamanya yaitu Punna;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertukaran tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi objek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2019, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat II, dan Tergugat III, menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap turut tercantum dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi atau keberatan dalam Jawabannya, oleh karenanya sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri Jeneponto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena perkara ini menyangkut sengketa waris antara orang-orang yang beragama islam.
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa.
3. Gugatan Penggugat kurang pihak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Ad.1. Pengadilan Negeri Jeneponto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena perkara ini menyangkut sengketa waris antara orang-orang yang beragama islam.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Ad.1 telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam Putusan Sela tanggal 18 September 2019 yang pada pokoknya menolak eksepsi kewenangan absolut ini, dengan amar/dictum sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai wewenang mengadili (kompetensi absolut).
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok.
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Ad.2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Ad.2. Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III menerangkan dalam eksepsinya bahwa Penggugat kabur atau tidak jelas menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa dalam gugatannya yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air yang ditutup menjadi satu kesatuan tanah milik Hj. Calla;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Jeneponto ke Makassar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo dan Sangkala;

Sedangkan menurut para Tergugat II dan III batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan Tani;
- Sebelah Timur: Sungai/tanah perumahan Hj. Sallang;
- Sebelah Selatan : Jalan raya propinsi;
- Sebelah Barat : Tanah perumahan alm. Dg. Nompo/Alm. Dg. Tula (saat ini tanah Almawati, Kebun Ti'ring, dan Rumah Saju Binti Pata);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari surat gugatan aquo diketahui Penggugat telah menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa dengan lengkap dalam gugatannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan tani
- Sebelah Selatan : Sungai/tanah perumahan Hj. Sallang
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Provinsi
- Sebelah Barat : tanah perumahan Alm Dg Ngompo/ Alm Dg Tula.

Bahwa batas-batas tanah objek sengketa dimaksud dapat ditunjukkan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim dan para Tergugat serta pihak Desa setempat pada waktu pemeriksaan setempat pada tanggal 27 September 2019, maka dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa batas-batas tanah objek sengketa telah cukup jelas diuraikan Penggugat di dalam surat gugatannya, maka terhadap eksepsi poin Ad.2 ini juga sudah seharusnya ditolak.

Ad.3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa menurut Kuasa Tergugat II dan Tergugat III, gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutkan Sdr Yaking ke dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menentukan siapa saja yang dimasukkan ke dalam gugatannya sebagai pihak yang dirasa telah merugikan dirinya. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dijelaskan bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat dirasa telah merugikan haknya Penggugat, karena telah menguasai dan memiliki (membuat

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat) tanah objek sengketa secara melawan hukum, telah menghilangkan hak Penggugat sebagai ahli waris, dan telah mengalihkan sebagian objek tanah sengketa kepada Sdr Yaking;

Menimbang, bahwa apakah menurut hukum perlu/penting harus memasukkan atau menarik Sdr Yaking sebagai pihak atau tidak, hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan cara memeriksa bukti-bukti di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi poin ad.3 ini telah memasuki bab pokok perkara dan juga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa yang menurut Penggugat merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari kedua orang tuanya yaitu Ambo Kr Sanggu dan Punna Kr Sugi sebab tanah objek sengketa dibeli dari Achmadi Kr Emba selama masa pernikahan kedua orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya menyatakan kalau tanah objek sengketa merupakan miliknya Para Tergugat yang diperoleh dari kedua orang tuanya yaitu Ambo Kr Sanggu dan Kr Ratang sebab tanah objek sengketa dibeli secara berpatungan antara Ambo Kr Sanggu dengan Maro'nyo Dg Ngampo (Mertua laki-laki Ambo Kr Sanggu) dari Achmadi Kr Emba selama masa pernikahan kedua orangtuanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 s.d P-8 dan 4 (empat) saksi yang bernama: 1) Dg Pasang 2) Beta 3) H. Misi Dg Nginti, dan 4) Mamma Dg Naja

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti Surat bertanda T.II/T.III-1 s.d T.II/T.III-22 serta 4(empat) orang saksi yaitu 1) Hanafi Dg Gassing 2) Kamaria Dg Jinne 3) Asbua, dan 4) Sudarni binti Achmadi Kr Ngemba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak pernah hadir/datang ke persidangan, namun menyampaikan kepada Penggugat Surat Pernyataan tanggal 7 Agustus 2019 (bukti P-6) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa sudah ada sebelum Ambo Kr Sanggu menikah dengan Jumpa Kr Ratang atau ibu para Tergugat, dan para Tergugat mengsertifikatkan tanah objek sengketa tersebut melalui program Prona dengan biaya gratis, dan Tergugat I siap menanggung resiko dan membayar ganti rugi”;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil jawab jinawab dan bukti-bukti di persidangan yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini **“apakah benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena telah menguasai, memiliki, dan mengsertifikatkan tanah objek sengketa aquo?”**;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang **relevan** dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh para pihak yang akan dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk menentukan suatu fakta hukum, dan berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan sehingga dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan mengenai dalil perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil apakah benar Penggugat Murdianto merupakan anak kandung dari Ambo Kr Sanggu dan Punna Kr Sugi?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Ambo Kr Sanggu menikah dengan Punna Kr Sugi pada tahun 1958, perkawinan tersebut merupakan perkawinan kedua Ambo Kr Sanggu, dan dari perkawinan keduanya tersebut Ambo Kr Sanggu mempunyai 1(satu) orang anak yang bernama Murdianto (Penggugat);

Menimbang, bahwa Ambo Kr Sanggu sebelumnya juga telah menikahi Kr Kebo namun bercerai, dan mempunyai 2(dua) orang anak yang bernama 1) Kr Ranyu dan 2) Kr Gassing dari perkawinan pertamanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Punna Kr Sugi meninggal dunia pada tanggal 10-7-1963, kemudian pada tahun 1965 Ambo Kr Sanggu menikah lagi

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ketiga kalinya dengan Jumba Kr Ratang, dan dikaruniai 3 (orang) anak yang bernama 1) Hj. Tenri Alo 2) Andi Amran, dan 3) Almawati atau para Tergugat I, II, dan III (vide bukti Surat P-4);

Menimbang, bahwa Ambo Kr Sanggu diketahui telah meninggal dunia sekitar tahun 1969-1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa **Penggugat dan para Tergugat I, II dan III merupakan anak kandung dari Ambo Kr Sanggu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tanah objek sengketa diperoleh atau dibeli oleh Ambo Kr Sanggu dari Achmadi Kr Emba?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan tanggal 9 Februari 2010 Sdr Achmadi Kr Emba menerangkan telah menjual kepada Ambo Kr Sanggu pada tahun 1960 sebidang tanah kebun dan perumahan yang terletak di Dusun Bulludoang Desa Tuju seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dengan harga 1(satu) ekor kerbau.

Bahwa terhadap tanah objek sengketa yang sama, para Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti Surat bertanda T.II/T.III – 3 berupa Surat Keterangan tanggal 26 April 2010 dimana Achmadi Kr Emba menerangkan hal yang berbeda dengan surat keterangan sebelumnya, yaitu Achmadi Kr Emba telah menjual tanah untuk perumahan dan kebun kepada Ambo Kr Sanggu bin Banawa berpatungan dengan mertuanya Alm Manronyo Dg Ngampo seharga 2(dua) ekor kerbau dengan luas $\pm 1 \text{ Ha}$ pada tahun 1966, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan tani
- Sebelah Timur : berbatasan dengan saluran air yang ditutup menjadi satu kesatuan tanah milik Hj. Calla
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Provinsi
- Sebelah Barat : tanah perumahan Alm Dg Ngompo/ Alm Dg Tula.

Menimbang, bahwa dari 2(dua) surat keterangan yang notabene berbeda tersebut, Majelis Hakim menemukan kesamaan atau fakta, yaitu **"Bahwa tanah objek sengketa dalam Surat Keterangan tanggal 9 Februari 2010 maupun dalam Surat Keterangan tanggal 26 April 2010 dibeli oleh orang yang sama yaitu oleh Ambo Kr Sanggu dari Achmadi Kr Emba"**, selain daripada itu saksi-saksi di persidangan juga menerangkan: bahwa

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp



sebelum membeli tanah objek sengketa dari Achmadi Kr Emba, orangtua Penggugat dan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Ambo Kr Sanggu sudah memiliki rumah dan tinggal di (sebagian) tanah objek sengketa tersebut, yang sekarang ditempati oleh Kr Muko (Tergugat I);

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan hak atau milik para Tergugat II dan III tersebut karena Maro'nyo Dg Ngampo telah mengembalikan 2(dua) kerbau kepada Ambo Kr Sanggu. Atas dalil mana para Tergugat II dan III tersebut Majelis Hakim berpendapat : bahwa di persidangan para Tergugat II dan III tidak dapat membuktikan dalil atas pengembalian 2(dua) ekor kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas beralasan dan berdasar hukum Majelis Hakim menetapkan bahwa **"tanah objek sengketa adalah merupakan hak atau milik dari Ambo Kr Sanggu"**

Menimbang, bahwa hal diatas bersesuaian juga dengan bukti Surat bertanda P-8 jo P-7 dan P-1 yaitu **Rincik atau Persil Nomor 205, D II di Lompo Kaindeng yang notabene telah ditunjukan langsung di persidangan oleh Bendahara Kantor Desa Tuju bernama Sdr. Sirajudin yang menerangkan: tanah objek sengketa sebelumnya merupakan sunggu-sunggu milik Achmadi Kr Emba tahun 1960 yang dijual kepada Ambo Kr Sanggu.** Bahwa selain daripada itu Penggugat juga telah dapat menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa dengan dalam surat gugatannya dengan tepat sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tanggal 27 September 2019 pada pokoknya menerangkan : tanah objek sengketa terletak di Dusun Bulludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan Tani
Timur : Selokan
Selatan : Jalan Poros Makassar
Barat : tanah milik Samina

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan : **bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Bulludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, seluas \pm 10.000 M² dengan harga pembelian 1(satu) ekor kerbau dengan batas-batas tanah sebagai berikut:**

Utara : Jalan Tani
Timur : Selokan

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Poros Makassar

Barat : tanah milik Samina

Benar merupakan hak dari Ambo Dg Sanggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dantanggal 27 September 2019 diketahui bahwa diatas tanah objek sengketa berdiri 4(empat) rumah tinggal yang ditempati oleh para Tergugat I, II, III dan Sdr Yaking;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Missi Dg Nginti (saksi Penggugat) menerangkan: bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat 4 (empat) bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh para Tergugat dan Sdr Yaking. Bahwa keterangan saksi H Missi Dg Nginti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Hanafi dg Gassing yang notabene merupakan saksi dari pihak Tergugat, menerangkan : bahwa Sdr Yaking merupakan orangnya Kr Muko atau Tergugat I, dan Sdr Yaking mempunyai tempat tinggal di tanah objek sengketa berdasarkan pemberian dari Kr Muko, dengan demikian keberadaan Sdr Yaking di atas tanah sengketa tidak pokok atau krusial dapat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena status hukum tanah yang ditempati Sdr Yaking bergantung dari perbuatan Tergugat I yang akan Majelis Hakim nilai/pertimbangkan keabsahan atau hukum perbuatan Tergugat I dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti pembayaran pajak atau SPPT bukan merupakan bukti suatu kepemilikan tanah, selain daripada itu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa tanah objek sengketa merupakan hak atau milik Ambo Kr Sanggu dan ahli warisnya antara lain Penggugat, maka terhadap bukti SPPT dari para Tergugat II dan III tidak akan Majelis Hakim Pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan seolah-olah terjadi tukar guling tanah antara Penggugat dengan Tergugat I untuk tanah di sebelah SD dengan tanah objek sengketa, juga pula tidak didukung/diperkuat dengan bukti-bukti di persidangan, dan selain daripada itu Tergugat I juga telah menyadari kesalahannya yang telah mengsertifikatkan sebagian tanah objek sengketa atas namanya Tergugat I sebagaimana bukti Surat P-6, maka dengan demikian mengenai pertukaran tersebut juga tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II/T.III-1 jo bukti T.II/T.III-2 berupa SHM Nomor 49 dan Nomor 48/Desa Tuju diketahui bahwa dasar

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan Sertifikat oleh Turut Tergugat adalah “**berdasarkan pembagian waris**”;

Menimbang, bahwa diatas tanah objek sengketa telah berdiri 4(empat) bangunan rumah tinggal yang ditempati oleh para Tergugat I, II, dan III dan Sdr Yaking. Bahwa selain daripada itu diatas tanah objek sengketa juga telah terbit :

1. SHM Nomor 000183/Desa Tuju atas nama Tergugat I.
2. SHM Nomor 49/Desa Tuju atas nama Tergugat II.
3. SHM Nomor 48/Desa Tuju atas nama Tergugat III.

Bahwa dari seluruh buku tanah atau SHM yang terbit tidak ada satu pun SHM atas nama Penggugat, dengan demikian patut diduga kiranya Penggugat tidak dimasukkan sebagi ahli waris dalam penetapan pembagian waris sebagaimana dimaksud dalam SHM-SHM tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa tanah objek sengketa merupakan hak atau milik Ambo Kr Sanggu dan ahli warisnya yaitu Penggugat dan para Tergugat I, II, dan III. Bahwa alih-alih para Tergugat I, II, dan III menyelesaikan persoalan tanah objek sengketa ini dengan jalan pembagian waris yang dilakukan secara adil, namun sebaliknya para Tergugat dengan sadar dan sengaja bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak dengan cara menguasai/memiliki tanah objek sengketa untuk mereka sendiri dan **menghilangkan hak Penggugat atas tanah objek sengketa**, selain daripada itu Tergugat I diketahui juga telah mengalihkan sebagian tanah objek sengketa kepada Sdr Yaking tanpa sepengetahuan atau ijin daripada Penggugat. Bahwa dari perbuatan para Tergugat I, II, dan III yang demikian inilah Majelis Hakim menilai bahwa persoalan atau perkara aquo tidak murni lagi sebagai persoalan atau perkara pembagian waris, melainkan merupakan persoalan/perkara perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, yaitu **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan Penggugat (vide Pasal 1365 BW)**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pendapat berbeda atau **Dissenting Opinion** Hakim Anggota I sebagai berikut :

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp



Disenting Opinion Hakim Anggota I: Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara, karena masih ada pihak lain yang turut menguasai dan atau menempati tanah objek sengketa yang tidak dijadikan pihak oleh Penggugat, yakni lelaki yang bernama YAKING;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 menyebutkan bahwa “gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1985 menyebutkan bahwa gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyebutkan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari perkawinan antara Ambo Kr Sanggu (ayah Penggugat) dengan isteri keduanya yang bernama Punna (ibu Penggugat) yakni mereka membelinya dari Ahmadi Kr Emba; Namun oleh karena ibu Penggugat meninggal dunia maka ayah Penggugat menikah lagi dengan Jumpa Kr Ratang, dan mereka tetap tinggal ditanah sengketa, yang mana dari pernikahan tersebut lahirlah tiga orang anak, yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan saat ini merekalah yang menguasai tanah sengketa dengan membangun dua rumah batu dan satu rumah panggung diatasnya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bahwa selain mereka dan juga Tergugat I, masih ada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal ditanah sengketa dan membangun rumah diatasnya, yakni orang yang bernama Yaking;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I mencermati gugatan dan eksepsi para pihak tersebut, dan mengaitkannya dengan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan di tanah sengketa pada tanggal 26 September 2019, dan juga keterangan saksi Asbua, saksi Hanafi Dg. Gassing, dan saksi H.isi Dg Nginti, adalah memang benar selain Tergugat I, II dan III, ada orang lain yang tinggal dan membangun rumah ditanah sengketa yakni orang yang bernama Yaking;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, maka untuk memperjelas duduk perkara ini, Hakim Anggota I berpendapat bahwa adalah perlu untuk menarik orang yang bernama Yaking yang tinggal dalam tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota I berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Hakim Anggota I **Eksepsi Tergugat II dan III dapat diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan III dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila suatu gugatan dapat dinilai dipertimbangkan lengkap dan diputus sampai dengan pokok perkaranya, serta dalam rangka untuk mengurangi volume perkara yang semakin bertambah banyak, maka alangkah kurang bijak apabila menjatuhkan putusan "gugatan tidak dapat diterima atau NO sedangkan pokok perkaranya dapat diperimbangkan dan diputus". Bahwa putusan "NO" memungkinkan pihak yang kalah untuk mengajukan upaya hukum banding, sekaligus juga mengajukan gugatan baru, hal tersebut mengakibatkan bertambahnya perkara dan/atau terdapat beberapa putusan pengadilan yang membahas/menggugat hal atau objek yang sama, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Hakim Anggota I yang berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi petitum-petitum gugatan Pengugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum pertama** yang meminta agar Pengadilan Negeri Jeneponto mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat : oleh karena dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut sangatlah berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** yang meminta “menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan tertanggal 09 Februari 2010 yang menerangkan pernah terjadi jual beli pada tahun 1960 dengan harga 1 (satu) ekor kerbau besar antara H. Ahmadi Kr. Emba selaku Penjual kepada Ambo Kr. Sanggu (Pembeli) seluas ± 10.000 M², (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto”, Majelis Hakim berpendapat:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya diatas, yaitu bahwa benar Ambo Kr Sanggu telah membeli dari Achmadi Kr Emba tanah objek sengketa seluas ± 10.000 M², (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, maka dengan demikian terhadap petitum kedua ini beralasan hukum **untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** yang meminta “menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Murdiyanto (Penggugat) sesuai adat setempat diperoleh dari ayahnya bernama Ambo Kr. Sanggu, seluas ± 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun Buludoang Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air yang ditutup menjadi satu kesatuan tanah milik Hj. Calla
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Jeneponto ke Makassar;



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo dan Sangkala;

Akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan diatas bahwa tanah objek sengketa merupakan hak atau milik dari Ambo Kr Sanggu (Alm), maka demikian juga merupakan hak atau milik dari ahli warisnya dalam hal ini antara lain adalah Penggugat, Tergugat I, II, dan III, maka dengan demikian terhadap petitum ketiga ini **dapat dikabulkan** namun dengan penambahan atau perubahan petitum (namun tidak ultra petita) menjadi : menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik/kepunyaan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sesuai adat setempat diperoleh dari ayahnya bernama Ambo Kr. Sanggu, seluas ± 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun Buludoang Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air yang ditutup menjadi satu kesatuan tanah milik Hj. Calla
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Jeneponto ke Makassar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo dan Sangkala;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** yang meminta menyatakan pensertipikatan tanah yang disengketakan adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya pensertipikatan maupun surat-surat yang berhubungan dengan penerbitan sertipikat tersebut yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku, dan **petitum kelima** yang meminta “menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil atau inti dari pada pokok gugatannya bahwa para Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), maka terhadap petitum keempat dan petitum kelima ini beralasan hukum **untuk dikabulkan**;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa terhadap **petitum keenam** yang meminta “menyatakan menurut hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan di atas tanah obyek sengketa”, Majelis Hakim berpendapat:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atau sita apapun terhadap tanah objek sengketa, maka dengan demikian terhadap petitum keenam ini sudah seharusnya dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketujuh** yang meminta “menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah obyek sengketa dan mengeluarkan dari tanah obyek sengketa tersebut serta menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat tanpa syarat dan seketika” Majelis Hakim berpendapat:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa tanah objek sengketa merupakan hak atau milik Ambo Kr Sanggu dimana Penggugat dan para Tergugat I, II, dan III adalah anak kandungnya atau ahli warisnya, oleh karena itu sudah seharusnya/sepatutnya para Tergugat I, II, dan III memberikan dari (sebagian) tanah objek sengketa kepada Penggugat. **Bahwa mengenai besaran luas tanah objek sengketa yang merupakan hak Penggugat menurut hukum adat sekurang-kurangnya adalah setengah bagian dari luas tanah objek sengketa aquo**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum ketujuh ini dapat **dikabulkan**, sepanjang redaksi petitumnya ini diperbaiki/dirubah menjadi “menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa atau yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan sebagian tanah objek sengketa seluas sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat tanpa syarat dan seketika;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedelapan** yang meminta “menghukum para Tergugat I, II, III untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak sebesar Rp 775.000.000,00(tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng” Majelis Hakim berpendapat:



Menimbang, bahwa terhadap jumlah ganti kerugian materiil dan immaterial sejumlah Rp 775.000.000,00(tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan penghitungan riil atas jumlah kerugian tersebut, di persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil penggantian kerugian materiil maupun immateriil yang jumlahnya mencapai Rp 775.000.000,00(tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, maka dengan demikian terhadap petitum ke delapan ini beralasan **untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesembilan** yang meminta “menghukum para Tergugat untuk membayar dwangsom atau uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan para Tergugat untuk mematuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap” Majelis Hakim berpendapat:

Menimbang, bahwa lembaga dwangsom tidak dapat diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang, maupun perkara menyangkut warisan (lihat Pasal 606a RV), terkait dengan perkara Penggugat dan para Tergugat I, II, III yang notabene merupakan persoalan perbuatan melawan hukum (PMH), maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap petitum kesembilan ini sudah sepatutnya **ditolak**:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesepuluh** yang meminta “menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi” Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa selama pemeriksaan perkara aquo Majelis Hakim tidak pernah menetapkan/memutuskan bahwa perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi, maka dengan demikian terhadap petitum kesepuluh ini juga sudah seharusnya **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesebelas** yang meminta “menghukum Para Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini” Majelis Hakim berpendapat:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan pokok dalil gugatannya bahwa para Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan Penggugat, sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya bahwa mereka para tergugat I, II, dan III sebagai yang berhak atas tanah objek sengketa, dengan demikian Penggugat



sebagai pihak yang menang, dan para Tergugat I, II, dan III sebagai pihak yang kalah supaya dihukum untuk membayar biaya ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar/dictum perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang menang dalam perkara ini, maka Kantor Pertanahan selaku Turut Tergugat yang turut melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak cermat dan teliti menilai pembagian waris yang dijadikan dasar ia-nya Turut Tergugat untuk mengeluarkan SHM Nomor 000183, Nomor 49, dan Nomor 48/Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto oleh karena itu Turut Tergugat juga harus dihukum juga untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum kesebelas ini sudah seharusnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan **ditolak**;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan tertanggal 09 Februari 2010 yang menerangkan pernah terjadi jual beli pada tahun 1960 dengan harga 1 (satu) ekor kerbau besar antara H. Ahmadi Kr. Emba selaku Penjual kepada Ambo Kr. Sanggu (Pembeli) seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sesuai adat setempat diperoleh dari ayahnya bernama Ambo Kr. Sanggu, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun Buludoang

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air yang ditutup menjadi satu kesatuan tanah milik Hj. Calla
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Jeneponto ke Makassar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo dan Sangkala;

Bahwa mengenai besaran luas tanah objek sengketa yang merupakan hak dari pada Penggugat menurut hukum adat sekurang-kurangnya adalah setengah bagian dari luas tanah objek sengketa aquo atau $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) ;

4. Menyatakan pensertipikatan tanah yang disengketakan adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya pensertipikatan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan penerbitan sertifikat tersebut, yang diakibatkan oleh karena nya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat I, II, dan III dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa atau yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan sebagian tanah objek sengketa seluas sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat tanpa syarat dan seketika;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum para Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya hingga saat ini mencapai Rp3.946.000.00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **JUMAT**, tanggal **22 NOVEMBER 2019**, oleh **RIZAL TAUFANI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SENIN, tanggal **2 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUMARNI USMAN, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat I, dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.

JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUMARNI USMAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.1.380.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.2.500.000,00
Biaya PNBP	: Rp. 50.000,00
Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>ATK / Pemberkasan</u>	<u>: Rp. 50.000,00 +</u>
Total	: Rp.3.946.000,00
Terbilang	: tiga juta sembilan ratus ratus empat puluh enam ribu rupiah.